

**PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN LATAR BELAKANG
POLITIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK
DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

*1

Yulita Deisyi

Dr. Meinarni Asnawi, SE., M.Si., CBV., CMA ²

Aaron M. A. Simanjuntak, SE., M.Si., CBV, CMA, CIBA, CERA, CSRS, CSRA, CSP ³

**1,2,3 Program Studi Magister
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Cenderawasih
Corresponding Author

Abstract

This study aims to determine the effect of personal background, political background, and community participation as a moderating variable on the supervision of financial management and regional assets. This research was conducted in Pegunungan Bintang Regency using a sample of 31 respondents. Sampling method with a saturated sampling method. The data analysis technique used is the instrument test technique including moderation regression and multiple linear regression. The results show partially that the variable background of education, political background, and community participation did not significantly influence the supervision of financial management and regional assets.

Keywords: *Personal Background; Political Background; Community Participation; Supervision; Financial and Asset Management; Moderation. Participation; Supervision; Financial and Asset Management; Moderation.*

1. Pendahuluan

Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya serta kepentingan dari daerah setempat yang berlaku. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola sumber- sumber daya dan sumber- sumber ekonomi secara langsung dan mandiri yang dilandasi dengan rasa tanggungjawab sehingga dapat memperoleh hasil ekonomis yang maksimal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam mengontrol dan mengawasi kebijakan keuangan dan aset daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangatlah diperlukan, oleh karena itu diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, diharapkan DPRD mempunyai peranan aktif dalam menangkap aspirasi masyarakat, kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah. Namun pada

¹ Alumni Program Studi Magister Akuntansi FEB Uncen

² Dosen Program Magister Akuntansi FEB Uncen

³ Dosen Program Magister Akuntansi FEB Uncen

kenyataannya bertentangan dengan kondisi faktual bahwa anggota DPRD yang dipilih berasal dari partai pemenang Pemilihan Umum (PEMILU) yang memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, sehingga setelah menjadi anggota DPRD mempunyai keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal ini menyebabkan setiap anggota DPRD memerlukan waktu yang relatif lama untuk memahami tugas, wewenang dan perannya sebagai wakil rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 bahwa, seluruh Instansi Pemerintah Daerah wajib mengendalikan seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memastikan tujuan seluruh organisasi telah tercapai sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga penguatan pada sisi pengawasan adalah langkah yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah terutama pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Makeuda, 1981 dalam Witono, 2003).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka jelas peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Hal ini berakibat program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. Program kerja tersebut cenderung merupakan arahan dari pemerintah atasan, yaitu kepala daerah dan/atau pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan ketidakpercayaan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

DPRD sebagai lembaga masyarakat, memiliki kedudukan yang sama dengan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan suatu daerah. DPRD sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap jalannya APBD pada suatu daerah memiliki peran yang sangat penting untuk tertibnya pelaksanaan anggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak hanya dititik beratkan pada proses pelaksanaan APBD tetapi juga pada proses perencanaan. Perencanaan merupakan tahap penting untuk menentukan seberapa besar pengaruh DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Pramono (2002), pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang dimiliki oleh DPRD yang berpengaruh secara langsung yaitu, pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh pihak luar terhadap fungsi pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan anggota DPRD sangat dipengaruhi oleh latar belakang pribadi dan latar belakang politik. Latar belakang pribadi merupakan latar belakang individu seperti jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Latar belakang pendidikan mempunyai ikatan yang kuat dengan

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki anggota DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan. Latar belakang politik adalah pengalaman masing-masing anggota DPRD yang dimiliki selama berorganisasi dan berpolitik, sehingga peran anggota DPRD telah ditetapkan oleh partai politik pengusung sesuai dengan bidangnya masing-masing, hal ini menyebabkan sering terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan terjadinya perselisihan antar anggota yang dapat mengganggu pelaksanaan pengawasan keuangan dan aset daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan gambaran jelas, bagaimana Dewan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu. Tahun 2008, untuk pertama kalinya Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKD) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang oleh BPK-RI. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, opini pemeriksaan atas LKD Kabupaten Pegunungan Bintang tetap pada WPD. Hal ini memberikan pertanyaan, apakah Dewan sudah melakukan fungsinya sesuai dengan fungsi pengawasannya? maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan dan Barang Milik Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi”.

2. Kajian Pustaka

Berdasarkan teori agensi, karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari prinsipal kepada agen. Pelimpahan ini menimbulkan pemisahan antara klaiman residu dengan otoritas pengambilan keputusan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas.

Kontrak dapat bersumber dari kebiasaan (Adnan, Chatterjee & Nankervis, 2003), kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama (Shleifer & Vishny, 1986), dan ikatan hukum formal (Biondi, Canziani & Kirat, 2007). Dari sisi aturan formal, entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap partisipan. Walaupun cara kerja dan mekanisme hubungan antar partisipan dalam organisasi pemerintah berbeda dengan sektor korporasi, adanya ikatan formal tersebut menunjukkan adanya kontrak dalam organisasi pemerintahan. Hal ini memberikan justifikasi bahwa terdapat hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan.

Mengacu pada UU No 32 tahun 2004 sebagai rujukan kontrak formal, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. UU tersebut menyatakan bahwa kepala daerah bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemerintah. Fakta adanya pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang kepada bupati dan walikota menunjukkan bahwa bupati dan walikota berperan sebagai agen dan rakyat merupakan prinsipal dalam kerangka hubungan keagenan.

DPRD dalam UU tersebut berperan sebagai mitra kerja bupati dan walikota yang berperan dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Selanjutnya, dinyatakan bahwa anggota DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung. Ketentuan ini menyiratkan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat dalam struktur pengambilan keputusan formal oleh pemerintah daerah. Konstelasi berdasarkan peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa DPRD mempunyai karakteristik representatif yang bertugas melakukan monitoring. Oleh karena itu, DPRD dapat dianggap setara dengan board dalam governance berdasarkan konsep keagenan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1: Latar belakang pendidikan anggota DPRD berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dan aset daerah.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran

H2: Latar belakang politik anggota DPRD berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dan aset daerah.

Pengalaman dan latar belakang politik masing-masing anggota DPRD berbeda-beda. Anggota DPRD yang memiliki latar belakang organisasi cenderung memiliki kinerja pengawasan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan Pengetahuan Terhadap Kinerja Anggota DPRD dalam pengawasan Keuangan Daerah (Rasidi, 2013).

H3: Latar belakang pendidikan dan latar belakang politik anggota DPRD secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dan aset daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang dimiliki oleh DPRD yang berpengaruh secara langsung yaitu, pengetahuan baik secara formal maupun non formal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh pihak luar seperti kebijakan partai politik pengusung terhadap fungsi pengawasan (Pramono, 2002).

Kinerja pengawasan anggota DPRD akan meningkat jika didukung dengan pendidikan dan baik serta latar belakang serta budaya politik yang baik juga.

H4: Partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh latar belakang pendidikan dan latar belakang politik anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah dan aset daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat atau publik dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Achmadi et al., (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan.

3. Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang akan digunakan adalah dengan menguji pengaruh variabel latar belakang pendidikan (X1), latar belakang politik (X2), partisipasi masyarakat (X3) terhadap pengawasan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (Y) baik secara simultan maupun parsial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan langsung dilapangan dan kuesioner untuk mengumpulkan pernyataan responden yang berhubungan dengan penelitian, pengumpulan sampel menggunakan metode sampling jenis yaitu semua populasi dijadikan sampel. Populasi diambil dari semua anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2009-2014 dan 2014-2019. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 50, dan yang dikembalikan sebanyak 31.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Pengawasan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diketahui bahwa nilai thitung variabel latar belakang pendidikan terhadap pengawasan sebesar 0,441 dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar $0,662 > \alpha = 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Latar belakang pendidikan adalah sifat yang melekat pada seorang individu dimana dalam penelitian ini adalah anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014- 2019. Latar belakang pendidikan mempunyai hubungan yang erat terhadap kualitas sumber daya manusia dan tingkat kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Latar belakang pendidikan menjadi tidak signifikan terhadap pengawasan karena kurang didukung oleh kompetensi dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD dengan bidang tugasnya. Sebagian besar anggota DPRD berasal dari bidang pendidikan di luar bidang ekonomi, oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman tentang pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah dan meningkatkan kinerja pengawasan DPRD perlu ditingkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui bimbingan teknis, pelatihan dan seminar.

Ketidak sempurnaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD baik tentang keuangan daerah maupun barang milik daerah disebabkan minimnya pengetahuan dasar dan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh anggota DPRD (Marbun, 1982). Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang untuk memastikan APBD berjalan dengan baik hanya dilakukan dengan pengamatan lapangan dan hanya berdasarkan laporan masyarakat saja, sehingga kinerja pengawasan yang dilakukan oleh DPRD menjadi tidak optimal.

Pengaruh Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan untuk melakukan pengujian pengaruh antara latar belakang politik (X2) terhadap pengawasan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (Y) menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,075 dengan nilai signifikansi sebesar $0,048 < \alpha = 0,05$ dan hasil uji linear berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 2,510 menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Pengalaman politik dalam penelitian ini adalah pengalaman anggota DPRD dalam berorganisasi dan berkecimpung didunia politik, dimana selama berkecimpung didunia politik sangat erat ikatannya dengan partai politik, sehingga peran dan kerja anggota DPRS telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Peran, fungsi dan kerja anggota DPRD yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh partai politik yang menaungi anggota DPRD tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang bahkan tidak jarang menimbulkan terjadinya perselisihan. Anggota DPRD selain mengemban tugas dari partai politik yang mengusungnya, haruslah juga tidak melupakan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi dari masyarakat dalam melakukan pengawasan keuangan dan aset daerah.

Perbedaan partai politik dan tujuan politik masing-masing anggota DPRD akan semakin meningkatkan persaingan antara politisi yang menduduki jabatan sebagai anggota DPRD. Persaingan politik yang tinggi ini memiliki pengaruh terhadap kinerja pada anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Pengalaman politik dan berorganisasi anggota DPRD yang rendah akan mempengaruhi bargaining position dalam menentukan arah pembangunan dan pengawasan

pelaksanaan APBD sehingga pemerintah akan cenderung monopolis sehingga akan memberikan jumlah pelayanan publik yang sedikit demi mendapatkan keuntungan yang besar.

Peran, fungsi dan kerja anggota DPRD yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh partai politik yang mengusung anggota DPRD tersebut juga dapat meningkatkan kompetensi politik, dengan melihat aset daerah yang cukup besar menandakan jumlah transfer kekayaan yang dikelola oleh perangkat pemerintah daerah juga besar sehingga menimbulkan tarik ulur keputusan dan menurunkan konsentrasi pengawasan seperti mengidentifikasi kendala, mengeksploitasi kendala dan menghilangkan kendala dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Dalam kondisi saat masing masing anggota politik tidak terikat dengan kontrak politik partai pengusung maka pada tahap pertanggungjawaban APBD akan secara langsung dapat mendeteksi adanya suatu kebocoran dan pemborosan anggaran yang terjadi dengan melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban, laporan perhitungan APBD dan nota perhitungan APBD.

Latar Belakang Pendidikan dan Latar Belakang Politik terhadap Pengawasan Keuangan dan Barang Milik Daerah secara Simultan

Berdasarkan uji simultan pengaruh latar belakang pendidikan dan latar belakang politik terhadap pengawasan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menunjukkan bahwa nilai sigifikansi $0,017 < \alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan latar belakang politik jika secara bersamaan ditingkatkan maka akan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Latar belakang pendidikan adalah hal yang perlu diperhatikan karena latar belakang pendidikan akan sangat mempengaruhi kompetensi masing-masing individu anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Selain harus mempunyai pendidikan yang baik, anggota DPRD juga harus mempunyai latar belakang politik yang baik juga seperti pengalaman berorganisasi dan berpolitik akan menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas dan fungsi anggota DPRD. Budaya berpolitik dengan memegang teguh pedoman bahwa jabatan yang diemban adalah amanah masyarakat dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan masyarakat akan menghasilkan pembangunan yang baik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka latar belakang pendidikan dan latar belakang politik merupakan variabel yang sangat menentukan keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan dan barang milik daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Anggota DPRD dengan tingkat pendidikan yang tinggi, kompetensi yang baik, mempunyai budaya politik yang baik, berpengalaman dalam berorganisasi dan politik adalah kunci utama keberhasilan dalam melakukan pengawasan. Kemampuan berpolitik dan pendidikan yang baik akan memudahkan anggota DPRD untuk membaca arah dan tujuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga DPRD dapat menjaga agar kinerja pemerintah tetap berjalan sesuai dengan koridor untuk lebih memperhatikan hasil dan manfaat kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi Latar Belakang Pendidikan dan Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa thitung sebesar -1,165 dengan nilai sigifikansi $0,254 > \alpha = 0,05$ dan hasil uji regresi linear berganda sebesar -1,540 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh latar belakang pendidikan dan latar belakang politik terhadap pengawasan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Partisipasi aktif masyarakat yang dapat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD yaitu dengan aktif mengumpulkan informasi dan menyampaikannya kepada anggota DPRD pada saat melakukan reses, dengar pendapat (hearing) masyarakat dan tokoh-tokoh adat maupun pada saat anggota DPRD melakukan kunjungan kerja. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat, DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk menindaklanjuti dengan cara memanggil kepala daerah dan instansi teknis untuk menanyakan kendala-kendala yang terjadi dilapangan sebagai bentuk dan wujud dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Partisipasi masyarakat tidak memoderasi latar belakang pendidikan dan latar belakang politik kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil pengamatan yaitu anggota DPRD melakukan penjarangan aspirasi masyarakat (JARINGASMARA) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan telah disampaikan kepada pemerintah akan tetapi respon dan tindak lanjut pemerintah yang sangat lambat menyebabkan semangat anggota DPRD dalam melakukan pengawasan menjadi kendor sehingga DPRD tidak melanjutkan pengawasan yang telah dilaksanakan dan hanya berfokus pada penetapan peraturan perundang-undangan saja tanpa disertai pembahasan, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada kinerja pemerintah dan kinerja DPRD yang akan berakibat sangat rentan terjadi konflik sosial.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan dan hasil analisa data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, untuk meningkatkan kinerja pengawasan DPRD tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, pimpinan dan anggota DPRD harus meningkatkan kualitas Pendidikan dan lebih memperhatikan partisipasi masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tetap sasaran.

5.2 Saran

Anggota DPRD Pegunungan Bintang perlu melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah karena dengan kegiatan tersebut dapat membuat anggota DPRD lebih menguasai cara penatausahaan keuangan dan barang milik daerah secara baik dan benar sehingga sudut pandang anggota DPRD dapat berubah bahwa DPRD bukan hanya lembaga yang melegislasi peraruan dan kebijakan pererintah saja tetapi juga sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta melakukan dengan pendapat dengan masyarakat untuk menambah informasi dan masukan dalam melakukan penetapan arah kebijakan pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- A, R. (2006). Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Retrieved From [https://Www.Academia.Edu/4049338/Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Transparansi Manajemen Publisitas Optimalisasi?Auto=Download](https://Www.Academia.Edu/4049338/Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Melakukan_Kontrol_Terhadap_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Daerahpenyelenggaraan_Pemerintahan_Daerah_Transparansi_Manajemen_Publisitas_Optimalisasi?Auto=Download)
- Aminudin. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *E-Jurnal Katalogis*, 3(12), 132–141. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/146331-ID-fungsi-pengawasan-dprd-dalam-mewujudkan.pdf>
- Ashshiddiqi, M. H. (2018). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kota Yogyakarta Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Apbd. Retrieved From [https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/5724/Muhammad Hasbi Ashshiddiqi 13410719.Pdf?Sequence=1%0d](https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/5724/Muhammad_Hasbi_Ashshiddiqi_13410719.Pdf?Sequence=1%0d)
- Baddulu, & Mandar, I. D. P. (2012). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Penggunaan Anggaran APBD di Provinsi Sulawesi Barat, 57–68. Retrieved from <https://jppi.ddipolman.ac.id/index.php/jppi/article/download/8/31/>
- Cahyat, A., & Wibowo, S. (2005). Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana Agar Dapat Efektif?, 1–6. Retrieved from http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/govbrief0611.pdf
- Nadeak, J., Tarigan, P., Nasution, F. A., & Agusmidah. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif Di Kota Medan. *Usu Law Journal, Vol.Ii-No.1 (Feb-2014) Usu Law Journal, Vol.Ii-No.1 (Feb-2014), 1(1)*, 211–229.
- Novianingsih, E. (2010). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dewan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Retrieved From <Eprints.Ums.Ac.Id/7652/1/B200060243.Pdf>
- Oyan, J. (1988). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, 1–14. Retrieved From <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/160964-Id-Implementasi-Fungsi-Pengawasan-Dewan-Per.Pdf>
- Paradenti, E., Kawung, E. J. R., & Zakarias, J. D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa (ADD), (20), 1–17. Retrieved From <https://Media.Neliti.Com/.../73081-Id-Partisipasi-Masyarakat-Dalam-Pembangunan.Pdf>
- Rahma, S. N. (2008). Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Maros. Retrieved From

[Http://Digilib.Unhas.Ac.Id/Uploaded_Files/Temporary/Digitalcollection/Mtu1nmzjntgwotbkzwm1mdhlzmm5ngnlyjuxmdq1n2zlmgyxywq3zg==.Pdf](http://Digilib.Unhas.Ac.Id/Uploaded_Files/Temporary/Digitalcollection/Mtu1nmzjntgwotbkzwm1mdhlzmm5ngnlyjuxmdq1n2zlmgyxywq3zg==.Pdf)

Rossevelt, F. A., & Domai, T. (2009). Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi Di DPRD Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2 , No. 3, Hal. 400-406, 2(3), 400–406. Retrieved From [Https://Media.Neliti.Com/.../78269-Id-Pengawasan-Dewan-Perwakilan-Rakyat-Daera.Pdf](https://Media.Neliti.Com/.../78269-Id-Pengawasan-Dewan-Perwakilan-Rakyat-Daera.Pdf)

Tamameu, Y., Gosal, R., & Sumampouw, I. (2017). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Talaud Tahun 2015. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, (2). Retrieved From [Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksektif/Article/View/18708](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksektif/Article/View/18708)

/18242

Widyaningsih, A. (2012). Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif (Penelitian Pada DPRD Kabupaten Sukabumi), 2(1), 18–31. Retrieved From [Https://Www.Researchgate.Net/Publication/290275697_Pengaruh_Pengetahuan_Anggota_Legislatif_Derah_Tentang_Anggaran_Terhadap_Pengawasan_Anggaran_Pendapatan_Dan_Belanja_Daerah_Dengan_Akuntabilitas_Sebagai_Variabel_Moderating_Penelitian_Pada_Dprd_Kabupate](https://Www.Researchgate.Net/Publication/290275697_Pengaruh_Pengetahuan_Anggota_Legislatif_Derah_Tentang_Anggaran_Terhadap_Pengawasan_Anggaran_Pendapatan_Dan_Belanja_Daerah_Dengan_Akuntabilitas_Sebagai_Variabel_Moderating_Penelitian_Pada_Dprd_Kabupate)

Yettu, P. (2004). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Moskona Di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni. Retrieved From [Https://Ejournal.Unstra.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/View/12463](https://Ejournal.Unstra.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/View/12463)